



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu ahkamahagung.go.id

Nomor : 333/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara "Permohonan Itsbat Nikah" yang diajukan oleh

Fajri bin Ahmad, Tempat tanggal lahir : Alas, 11 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krato, RT 004 RW 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I";

Sukinah binti Sineng, Tempat tanggal lahir : Gelanggang Bowoh, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krato, RT 004 RW 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 333/Pdt.P/2020/PA.Sub., tanggal 21 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **03 Maret 2015** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Duda**, dari Bukti Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : Pem.14.1/1156/Ds.Kalimango/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Kalimango, A.n Kepala Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dan Pemohon II berstatus **Janda**, dari Bukti Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : Pem.14.1/1157/Ds.Kalimango/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Kalimango, A.n Kepala Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sineng**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Lukman** dan **Kaharuddin** dengan maskawin dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Nabila Agustina, umur 4 tahun.
- b. Risma Maulia, umur 1 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 145/1153/Ds. Kalimango/2020 tanggal 09 Oktober 2020, dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Kalimango A.n Kepala Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Fajri bin Ahmad**, dengan Pemohon II **Sukinah binti Sineng** yang dilaksanakan pada tanggal **03 Maret 2015** di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan, Ketua Majelis lalu memberikan arahan-arahan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 7 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon II, tanggal 9 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimango

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2)

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama isteri pertama Pemohon I, tanggal 9 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimango Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4) ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami pertama Pemohon II, tanggal 9 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimango Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : **Lukman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Jotang Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa, saksi hadir pada waktu dilakukan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal **03 Maret 2015** di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Saad Nurudin** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Kaharuddin** dan saksi sendiri (**Lukman**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Saksi II : **H. Kaharuddin bin H. Talib**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krato RT.02 RW.09 Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa, saksi hadir pada waktu dilakukan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal **03 Maret 2015** di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Saad Nurudin** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Lukman** dan saksi sendiri (**Kaharuddin**) ;
- Bahwa, saksi tahu pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat seperlunya dalam setiap persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1., P.2., P.3 dan P.4 dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan II pada pokoknya Pemohon I dan II memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan tanggal **03 Maret 2015**, di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, terutama keterangan saksi tentang Pemohon I dan II sebagai suami isteri, dan selama ini Pemohon I dan II membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada **03 Maret 2015** telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan II, yang dilaksanakan di Desa kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sineng**, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, masing-masing bernama **Kaharuddin** dan **Lukman** ;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Mati, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan juga tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab **I'anatut Tholibin** IV : 254 yang artinya berbunyi :

**الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشرطه من نحو ولا
ي وشاهدين عدول وفي**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan II (KUA. Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 333/Pdt.P/2020/PA. Sub. tanggal 6 Nopember 2020, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fajri bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Sukinah binti Sineng**) yang dilaksanakan pada tanggal **03 Maret 2015** di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, dengan susunan H. Muhlis, S.H, sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maryam, S.H, sebagai Panitera i dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Khairil, S.Ag

Akhmad Masruri
Yasin S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H

Rincian biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|---------|
| 1. | Biaya ATK | : Nihil |
| 2. | Biaya Panggilan | : Nihil |
| 3. | Biaya Materai | : Nihil |

Sumbawa Besar, 21 Oktober 2020

Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Sesuai Dengan Aslinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)